



**SALINAN**

**KABUPATEN BOGOR  
KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR  
NOMOR : 12 TAHUN 2025**

**TENTANG  
KELOMPOK PAREDI CADASNGAMPAR  
(POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL DAN CEGAH  
KEKERASAN) DESA CADASNGAMPAR KECAMATAN SUKARAJA  
TAHUN 2025**

**KEPALA DESA CADASNGAMPAR,**

- Menimbang : a. Bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) dan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator perencanaan, pelaksanaan, pengadilan, dan penggerak untuk terlaksananya program PKK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Kelompok pola asuh anak dan remaja di era digital serta cegah kekerasan;
- c. bahwa untuk menampung peran serta partisipasi masyarakat di lingkungan Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor perlu dibentuk wadah lembaga yang disebut Kelompok Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital dan Cegah Kekerasan(PAREDI).
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistic Intergratif;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 tentang pengesahan Hari Rakernas IX PKK Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Mengukuhkan pengurus kelompok pola asuh anak dan remaja di area digital serta cegah kekerasan di Desa Cadasngampar dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir;
- Kedua : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cadasngampar  
pada tanggal 30 April 2025

KEPALA DESA CADASNGAMPAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CADASNGAMPAR

NOMOR : 12 TAHUN 2025  
TANGGAL : 30 APRIL 2025  
TENTANG : SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL DAN CEGAH KEKERASAN (PAREDI) DESA CADASNGAMPAR TAHUN 2025

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	: Kepala Desa Cadasngampar
2.	Penanggung Jawab	: Dede Aminah
3.	Ketua	: Ooy Rukoyah
4.	Sekretaris	: Yuyun Yunita
5.	Bendahara	: Lisna Arti Muniroh
6.	Ketua Bidang (Sesuai dengan 6 Bidang)	
	1. Bidang Konsultasi Penyuluhan Anak dan Remaja Ketua Anggota	: Sunengsih : Dumyati
	2. Bidang Penanganan Kasus Anak dan Remaja Ketua Anggota	: Sunarman : Kristian
	3. Bidang Rehabilitasi Anak dan Remaja Ketua Anggota	: Enuy : Asep Hidayat
	4. Bidang Intergrasi Kematian Ketua Anggota	: M. Alfin : Devi Novianti
	5. Bidang Dokumentasi Ketua Anggota	: Atie Moelyati : Mely Nurjanah
	6. Bidang Pelaporan Ketua Anggota	: Hartini : Wahyudin

KEPALA DESA CADASNGAMPAR

